



PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS KOPERASI,  
USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN, DAN  
PERDAGANGAN

Gedung Graha Taman Praja Blok III Lt. 3 Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari

---

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KOTA BONTANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan administrasi retribusi pelayanan pasar dan retribusi tempat khusus parkir dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  3. Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
  4. Peraturan Walikota Bontang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melingkupi ruang lingkup pelayanan:  
1. Administrasi Retribusi Pelayanan Pasar;  
2. Administrasi Retribusi Tempat Khusus Parkir;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
Pada Tanggal 27 Mei 2024

a.n Kepala  
Sekretaris DKUMPP

}{ttd}

Alfrita Junain Sande, SE. M. Si

Pembina IV/b  
NIP. 197906092001122005

